



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 562 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA JETISLOR KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Camat Nawangan Nomor 141/251/408.67/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Perihal Usulan Pemberhentian Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan.
- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan Sdr. **SUTARNO** Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan mengundurkan diri dari jabatannya berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008, maka perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Terhitung mulai tanggal 28 April 2015 memberhentikan dengan hormat **Sdr. SUTARNO** dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa Jetislor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa.

KEDUA

: Sekretaris Desa yang diberhentikan sebagaimana pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Camat Nawangan;
5. Sdr. Kepala Desa Jetislor;
6. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
-